



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon, orang tua (ibu kandung) calon suami anak kandung Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 3 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Kayatri binti Hasnawati**, lahir di Parepare 2 Juli 2007 (umur 14 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat kediaman di Jalan A. Laetong, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan seorang laki-laki bernama **Robbi bin I Bengnga**, Lahir di Parepare, tanggal 3 Agustus 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, Pendidikan

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di jalan Minrulangge, RT.003/RW.005, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa kedua orangtua **Kayatri binti Hasnawati** telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Sejak saat itu ayah kandung dari **Kayatri binti Hasnawati** tidak pernah memberi kabar beritanya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan ghoib dari xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan Nomor: 148/41/Ujung Bulu, sudah 5 tahun lamanya dan meninggalkan anak tersebut sejak umur 11 tahun, anak tersebut dipelihara oleh **PEMOHON** ibu **Kayatri binti Hasnawati**.

3. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang Laki-laki bernama **Robbi bin I Bengnga** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-38/Kua.21.16.02/Pw.00/II/2022.

4. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan serta tidak dijodohkan, tidak dipaksakan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

5. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suami tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suami telah sering keluar rumah bersama-sama, dan calon suami anak Pemohon telah sering menjemput anak Pemohon di rumah Pemohon sehingga Pemohon merasa malu jika anak Pemohon dan calon suami tidak segera di nikahkan, bahkan anak kandung Pemohon dan calon suami telah berpacaran selama 1 tahun dan orang tua (Pemohon) telah menasehati anak kandung Pemohon dan calon suami, akan tetapi di abaikan oleh kedua anak tersebut, sehingga orang tua (Pemohon) harus segera menerima lamaran pihak calon suami anak Pemohon agar tidak terjadi sesuatu yang

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diinginkan oleh Pemohon serta tidak meresahkan masyarakat sekitarnya.

6. Bahwa anak Kandung Pemohon tersebut berstatus gadis dan calon suami tersebut berstatus bujang;

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Kayatri binti Hasnawati**) dengan seorang Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (**Kayatri binti Hasnawati**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (**Robbi bin I Bengnga**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tua (ibu kandung) calon suami dari anak kandung Pemohon telah dihadirkan di persidangan serta telah memberikan keterangan sebagaimana di bawah ini;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua (ibu kandung) dari calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama, **Kayatri binti Hasnawati**, lahir di Parepare 2 Juli 2007 (umur 14 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat kediaman di Jalan A. Laetong, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa dirinya baru berusia 14 tahun 5 bulan dan berkeinginan untuk berumah tangga.
- Bahwa dirinya dan calon suami telah menjalani hubungan pacaran 1 tahun, dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut.
- Bahwa calon suaminya bernama **Robbi bin I Bengnga** dan sekarang telah berusia 36 tahun;
- Bahwa dirinya berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jelek.
- Bahwa dirinya sudah tahu hak dan kewajiban sebagai seorang isteri dan akan berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik dan akan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab dengan baik;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah .
- Bahwa dirinya tidak sedang dalam pinangan orang lain

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **Robbi bin I Bengnga** Lahir di Parepare, tanggal

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Agustus 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di jalan Minrulangge, RT.003/RW.005, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon mengenal calon isterinya bernama Kayatri binti Hasnawati
- Bahwa dirinya dengan anak kandung Pemohon telah menjalani hubungan pacaran 1 tahun, dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut
- Bahwa dirinya dengan Kayatri binti Hasnawati tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus sebagai gadis.
- Bahwa dirinya telah mampu menjadi kepala rumah tangga dan siap untuk melaksanakan tugas sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab bila sudah menikah

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami Kayatri binti Hasnawati yang bernama :

I Bengnga binti Dance, tempat tanggal lahir Parepare, 01 Desember 1945 (umur 76 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Minrulangge, RT.003/RW.005, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ibu kandung dari calon suami Kayatri binti Hasnawati kenal dengan Pemohon;
- Bahwa dirinya adalah ibu kandung calon suami Kayatri binti Hasnawati anak kandung dari Pemohon, sedangkan bapak kandungnya sudah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya dan Pemohon berencana untuk menikahkan anak-anak mereka.
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah menjalani hubungan pacaran 1 tahun, dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa anaknya dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa bila anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam.
- Bahwa dirinya dan Pemohon dan keluarga beserta keluarga calon suami telah sepakat untuk segera menikahkan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Hasnawati, Nomor 7372027112840077, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tertanggal 6 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Hasnawati Nomor 737202020209200002, Tanggal 20 April 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2.
3. Asli Surat Keterangan atas nama Hasnawati Nomor 148.3/61/KBH, Tanggal 2 Februari 2022, dikeluarkan oleh Lurah Bumi Harapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi kode P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kayatri berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-04072013-0034, Tanggal 4 Juli 2013, yang aslinya dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Robbi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-31012022-0002, Tanggal 30 Januari 2012, yang aslinya dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi kode P.5;
 6. Asli Surat Keterangan atas nama Kayatri Nomor 148.3/62/KBH, Tanggal 2 Februari 2022, dikeluarkan oleh Lurah Bumi Harapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi kode P.6
 7. Asli Surat Keterangan atas nama Robbi Nomor 148.3/60/KBH, Tanggal 2 Februari 2022, dikeluarkan oleh Lurah Bumi Harapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi kode P.7
 8. Asli Surat Keterangan atas nama I Bengnga Nomor 148.3/59/KBH, Tanggal 2 Februari 2022, dikeluarkan oleh Lurah Bumi Harapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi kode P.8
 9. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 148/41/Ujung Bulu, Tanggal 3 Februari 2022, dikeluarkan oleh Lurah Ujung Bulu, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh hakim diberi kode P.9.
 10. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Kayatri yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lapadde, bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh hakim diberi kode P.10.
 11. Asli surat Penolakan Perkawinan Nomor B-38/KUA.21.16.02/PW.00/1/2022, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat xxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi kode P.11;
 12. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tertanggal 3 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.12;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok F9 Nomor 9 RT.001 Rw.008 Kelurahan Lapadde, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Kayatri binti Hasnawati.
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak Pemohon masih berumur 14 tahun 5 bulan sedangkan calon suaminya berumur 36 tahun.
- Bahwa kedua dinikahkan cepat agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh agama Islam dan menjadi aib keluarga.;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain dan tidak ada hubungan keluarga atau mahrom;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lain.;
- Bahwa sudah siap karena anak Pemohon telah dewasa, sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya terlihat sudah dewasa dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa keluarga sudah merestui rencana perkawinan keduanya.;
- Bahwa tidak bisa, harus disegerakan agar lebih maslahat karena tanggal pernikahan telah ditentukan.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun.;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hasnawati dan anak Pemohon bernama Kayatri;
- Bahwa saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Kayatri binti Hasnawati dengan laki-laki yang bernama Robbi bin I Bengnga, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxxa, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun, anak Pemohon berumur 14 tahun 5 bulan lebih, dan calon suaminya 36 tahun;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah saling kenal meskipun lewat cara dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa secara fisik sudah siap untuk menikah, meskipun anak Pemohon terbilang masih dibawah umur, namun bila sudah menikah maka sebagai ibu rumah tangga harus bisa memikul tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus masih gadis dan calon suaminya berstatus jejak keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah merestui karena keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan telah diterima lamarannya dan sudah sepakat untuk menikahkan;
- Bahwa pernikahan tersebut, atas kehendak kedua orang tua calon mempelai karena dijodohkan, namun keduanya menyetujui

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjodohan orang tua masing-masing dan tidak ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena keluarga Pemohon akan malu bila ditunda;

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang batu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 62 ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Kayatri binti Hasnawati**, lahir di Parepare 2 Juli 2007 (umur 14 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat kediaman di Jalan A. Laetong, RT.003/RW.002, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx karena anak kandungnya belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali P.12 berupa akta di bawah tangan, Bukti P.1, P.2, P.4, P.5, dan P.10 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedang Bukti P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, P.11 dan P.12 adalah berupa surat asli, Bukti-bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 63 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnawati yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Idawati adalah warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasnawati sebagai kepala keluarga dan Kayatri sebagai anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan yang hidup dalam satu rumah tangga dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Asli Surat Keterangan atas nama Hasnawati, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hasnawati sudah menikah dan tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kayatri, lahir pada tanggal 4 Juli 2013, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kayatri adalah anak kandung Hasnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Robbi, lahir pada tanggal 3 Agustus 1985, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Robbi adalah anak kandung I Bengnga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Asli Surat Keterangan atas nama Kayatri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kayatri tidak pernah sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa Asli Surat Keterangan atas nama Robbi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Robbi tidak pernah sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa Asli Surat Keterangan atas nama I Bengnga maka harus dinyatakan terbukti bahwa I Bengnga sudah menikah dan tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa Asli Surat Keterangan Ghoib yng dilaporkan oleh Hasnawati di depan Lurah Ujung Buu tanggal 3 Februari 2022, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Hasnawati atas nama Baso sekarang sudah tidak bersama selama 5 tahun dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10. berupa fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Kayatri binti Hasnawati sebagai bukti otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan dapat melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak kandung Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Asli Pernyataan Komitmen Pemohon sebagai ibu kandung calon mempelai perempuan, dan Bapak kandung kandung calon mempelai laki-laki berkomitmen akan bertanggung jawab dan membantu anak mereka bilamana perkawinan mereka tetap dilaksanakan dan menghadapi masalah dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Sarina binti Usman** dan **SAKSI 2**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **Kayatri binti Hasnawati**, saat ini berumur 14 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama **Robbi bin I Bengnga**, berumur 36 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalani hubungan pacaran 1 tahun, dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bacukiki Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak kandung Pemohon I bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak kandung Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anaknya sudah bekerja sebagai tukang batu meskipun penghasilannya tidak tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran dan saling mencintai, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 67 dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua dan keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Kandung Pemohon yang bernama **Kayatri binti Hasnawati** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Robbi bin I Bengnga**.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Kayatri binti Hasnawati** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Robbi bin I Bengnga**
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00, (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parepare pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1443 Hijriah oleh Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Syahrini Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,
ttd

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd
Syahrini Rustan, S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)